



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PRODUK HUKUM DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen menerbitkan berbagai peraturan, keputusan, dan kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum;
- b. bahwa untuk melakukan penyusunan produk hukum, perlu dibuat suatu pedoman pembentukan produk hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga mekanisme penyusunan produk hukum dapat diselenggarakan secara terencana, akuntabel, transparan, dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PRODUK HUKUM DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Hukum Peraturan adalah naskah tertulis yang ditetapkan oleh pejabat berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang bersifat mengatur, berlaku secara umum dan dibentuk berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan ini.
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Peraturan Komisi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Peraturan Pimpinan adalah ketentuan hukum di bawah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, bersifat mengatur dan/atau berlaku ke dalam.
4. Peraturan Bersama adalah ketentuan hukum yang ditetapkan bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, bersifat mengatur dan berlaku secara umum.
5. Produk Hukum Penetapan adalah naskah tertulis yang ditetapkan oleh pejabat berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang bersifat kongkrit, individual dan final.
6. Produk Hukum Perjanjian adalah naskah tertulis yang ditetapkan bersama antara pejabat yang mewakili berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang mengikat para pihak.

Pasal 2

Penyusunan Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk menciptakan ketentuan hukum yang berkualitas melalui prosedur dan metode yang pasti berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Pasal 3

Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Produk Hukum Peraturan;
- b. Produk Hukum Penetapan;
- c. Produk Hukum Perjanjian; dan
- d. Produk hukum lainnya.

BAB II
PRODUK HUKUM PERATURAN

Bagian Kesatu
Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Peraturan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Produk Hukum Peraturan pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Peraturan Komisi;
- b. Peraturan Pimpinan; dan
- c. Peraturan Bersama.

Paragraf 2

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 5

- (1) Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan:
 - a. pengaturan lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. pelaksanaan perintah Peraturan Komisi;
 - c. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung;
 - d. pengaturan yang memuat sanksi; dan/atau
 - e. menjalankan fungsi, tugas, serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6

- (1) Materi muatan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan sanksi selain sanksi pidana.
- (2) Bentuk sanksi selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembebanan pengembalian biaya tertentu; dan/atau
 - b. sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pengurangan tunjangan; dan/atau
 - e. penurunan tingkat jabatan.

Paragraf 3

Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 7

- (1) Peraturan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Peraturan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan:
 - a. pelaksanaan perintah Peraturan Komisi;
 - b. pelaksanaan perintah Peraturan Pimpinan; dan/atau
 - c. menjalankan fungsi, tugas, serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur ke dalam.

Paragraf 4
Peraturan Bersama

Pasal 8

- (1) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan bersama antara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Materi muatan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Bagian Kedua
Pembentukan Produk Hukum Peraturan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Pembentukan Produk Hukum Peraturan pada Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan; dan
- d. penyebarluasan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 10

Rencana pembentukan Produk Hukum Peraturan disusun berdasarkan program:

- a. pembentukan peraturan jangka panjang; dan
- b. pembentukan peraturan jangka pendek.

Pasal 11

- (1) Program pembentukan peraturan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan daftar peraturan yang akan disusun selama 4 (empat) tahun.
- (2) Program pembentukan peraturan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 12

- (1) Program pembentukan peraturan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan prioritas pembentukan peraturan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Program pembentukan peraturan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kinerja Biro Hukum yang diturunkan dari program pembentukan peraturan jangka panjang.

Pasal 13

Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, pembentukan produk hukum peraturan dapat dilakukan di luar program pembentukan peraturan berdasarkan persetujuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Paragraf 3

Penyusunan

Pasal 14

Produk Hukum Peraturan disusun melalui perancangan peraturan yang dapat berasal dari unit kerja pemrakarsa atau Biro Hukum dan disertai dengan analisis atau kajian.

Pasal 15

Analisis atau kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun unit kerja pemrakarsa yang paling sedikit memuat:

- a. analisis urgensi penyusunan peraturan;

- b. kerangka konseptual/teoritik;
- c. dasar hukum, evaluasi dan analisis dengan peraturan atau putusan pengadilan yang terkait; dan
- d. materi muatan peraturan yang akan disusun.

Pasal 16

- (1) Perancangan Produk Hukum Peraturan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan format naskah produk hukum peraturan.
- (2) Ketentuan mengenai format naskah Produk Hukum Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyusunan diatur dengan Peraturan Pimpinan.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Produk Hukum Peraturan dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan menyelaraskan rancangan produk hukum peraturan terhadap:
 - a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
 - b. kesesuaian dengan arah dan kebijakan Pimpinan;
 - c. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan format naskah produk hukum peraturan.
- (2) Penyelarasan Produk Hukum Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspirasi/pendapat Pegawai.
- (3) Dalam rangka mendukung proses aspirasi/pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Produk Hukum Peraturan disebarluaskan dalam sistem informasi internal.
- (4) Dalam hal rancangan Produk Hukum berbentuk Peraturan Komisi yang berdampak eksternal, wajib memperhatikan aspirasi/pendapat masyarakat.



- (5) Dalam rangka mendukung proses aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rancangan Produk Hukum Peraturan Komisi disebarluaskan melalui sistem informasi yang dapat diakses masyarakat luas.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 18

- (1) Rancangan Produk Hukum Peraturan yang telah dilakukan penyelarasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan kepada Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Pimpinan.
- (2) Pengambilan keputusan penetapan peraturan oleh Pimpinan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi mengenai Pengambilan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 19

- (1) Penetapan Produk Hukum Peraturan dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Produk Hukum Peraturan asli oleh Ketua atas nama Pimpinan.
- (2) Khusus Produk Hukum Peraturan Bersama, penetapan rancangan Peraturan Bersama menjadi Peraturan Bersama dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Peraturan Bersama asli oleh Ketua atas nama Pimpinan bersama pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (3) Tanda tangan Ketua dalam naskah produk hukum peraturan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disertai tanda tangan para Pimpinan pada tajuk tanda tangan Pimpinan untuk naskah arsip.

Pasal 20

Peraturan Komisi wajib diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyebarluasan

Pasal 21

- (1) Peraturan Komisi yang telah ditetapkan, disebarluaskan melalui sistem informasi internal Komisi dan sistem informasi Komisi yang dapat diakses masyarakat luas.
- (2) Peraturan Pimpinan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan disebarluaskan melalui sistem informasi internal Komisi.
- (3) Peraturan Bersama yang telah ditetapkan bersama disebarluaskan melalui sistem informasi internal Komisi dan sistem informasi Komisi yang dapat diakses masyarakat luas.

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Produk Hukum Peraturan dalam sistem informasi internal Komisi dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum Peraturan dalam sistem informasi yang dapat diakses masyarakat luas dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat.

BAB III

PRODUK HUKUM PENETAPAN

Pasal 23

Produk Hukum Penetapan pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Keputusan Pimpinan;
- b. Keputusan Bersama; dan
- c. Keputusan Sekretaris Jenderal/Deputi.

Pasal 24

Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memuat penetapan untuk pelaksanaan atas ketentuan hukum, tugas, fungsi dan/atau kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 25

- (1) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penetapan untuk pelaksanaan atas peraturan, tugas, fungsi dan/atau kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 26

Keputusan Sekretaris Jenderal/Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi yang memuat penetapan untuk melaksanakan peraturan, tugas, delegasi dan/atau kebijakan lebih lanjut dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam wilayah tugas dan kewenangan masing-masing jabatan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai format naskah dan tata cara penyusunan Produk Hukum Penetapan diatur dengan Peraturan Pimpinan.

BAB IV
PRODUK HUKUM PERJANJIAN

Bagian Kesatu
Perjanjian Dalam Negeri dan Internasional

Pasal 28

Produk hukum perjanjian pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari:

- a. perjanjian dalam negeri; dan
- b. perjanjian Internasional.

Pasal 29

Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan perjanjian antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga lain di dalam negeri dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama.

Pasal 30

- (1) Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan perjanjian kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga lain dari luar negeri dalam bentuk dan nama tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perjanjian Internasional dan ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional.
- (2) Dalam proses pembentukan Perjanjian Internasional, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Deputi Bidang Informasi dan Data melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang berwenang.

Bagian Kedua
Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan
Produk Hukum Perjanjian

Pasal 31

- (1) Produk Hukum Perjanjian disusun berdasarkan analisis kebutuhan dalam bentuk naskah tertulis yang memuat kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Instansi berdasarkan usulan unit kerja pemrakarsa.
- (3) Rancangan Produk Hukum Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Instansi atau Biro Hukum.

Pasal 32

- (1) Penyusunan rancangan Produk Hukum Perjanjian dilaksanakan bersama antara perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi dan perwakilan pihak lembaga lain dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. ketentuan format naskah Produk Hukum Perjanjian.
- (2) Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pengusul, penyusun analisis kebutuhan dan rancangan Produk Hukum Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3).



Pasal 33

- (1) Rancangan Produk Hukum Perjanjian yang telah selesai penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disampaikan kepada Pimpinan untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Pengambilan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi.

Pasal 34

Penetapan Produk Hukum Perjanjian dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Produk Hukum Perjanjian asli oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Pejabat lain yang ditunjuk atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Pejabat pihak lembaga lain yang mewakili.

Pasal 37

Ketentuan mengenai format naskah dan tata cara pembentukan Produk Hukum Perjanjian diatur dengan Peraturan Pimpinan.

BAB VI

PRODUK HUKUM LAINNYA

Pasal 38

- (1) Selain Produk Hukum Peraturan, Penetapan, dan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam bentuk:
 - a. edaran; dan
 - b. instruksi.
- (2) Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

- (3) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan.
- (4) Ketentuan mengenai format naskah dan tata cara penyusunan edaran dan instruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Semua keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Peraturan Komisi ini berlaku, tetap berlaku dan dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi ini.

Pasal 40

- (1) Semua Peraturan Komisi pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan materi muatan Peraturan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang sudah ada sebelum Peraturan Komisi ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan diubah menjadi Peraturan Pimpinan.
- (2) Peraturan Komisi yang diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peraturan Pimpinan dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan Peraturan Komisi ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Komisi ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,



[Signature]
AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1552

[Handwritten mark]

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PRODUK HUKUM DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Daftar judul Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang diubah dan ditetapkan menjadi Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, sebagai berikut:

| NO. | JUDUL PERATURAN YANG DIUBAH | JUDUL PERATURAN HASIL PERUBAHAN |
|------------|---|---|
| 1. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04.P.KPK Tahun 2005 tentang Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Bagi Pegawai Komisi dan Anggota Tim Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 04.P.KPK Tahun 2005 tentang Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Bagi Pegawai Komisi dan Anggota Tim Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 2. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: PER-02/P.KPK/XI/2007 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor PER-02/P.KPK/XI/2007 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal” |
| 3. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan |

| | | |
|----|---|--|
| | Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi Umum Komisi Pemberantasan Korupsi” | Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran I Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi Umum Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 4. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 5. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)” |
| 6. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 tentang Kenaikan dan Penyesuaian Tingkat Jabatan dan/atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Kenaikan dan Penyesuaian | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 tentang Kenaikan dan Penyesuaian Tingkat Jabatan dan/atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 Tentang |

| | | |
|-----|---|--|
| | Tingkat Jabatan dan/atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” | Kenaikan dan Penyesuaian Tingkat Jabatan dan/atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 7. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: PER-02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Oleh Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor PER-02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Oleh Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 8. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 9. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 10. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Instentif Kinerja Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Insentif Kinerja | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Instentif Kinerja Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Insentif Kinerja Bagi Penasihat dan Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi” |

| | | |
|-----|---|--|
| | Bagi Penasihat dan Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi” | |
| 11. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap” |
| 12. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasi Baku (<i>Standard Operating Procedures</i>) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasi Baku (<i>Standard Operating Procedures</i>) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 13. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal” |
| 14. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja”; |
| 15. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi” |

| | | |
|-----|--|---|
| 16. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas” |
| 17. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kamus Kompetensi Perilaku Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kamus Kompetensi Perilaku Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 18. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 19. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip” |
| 20. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 21. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Dan Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Dan Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian” |

| | | |
|-----|---|---|
| 22. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda” |
| 23. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 24. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 25. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi”; |
| 26. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 27. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pimpinan Komisi |

| | | |
|-----|--|---|
| | Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar” | Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar” |
| 28. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai” |
| 29. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 30. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Arsip Vital di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Arsip Vital di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi” |
| 31. | “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Penilaian Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” | “Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Penilaian Bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi” |



KETUA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

AGUS RAHARDJO